



**LAPORAN**  
**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 16 TAHUN**  
**2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGAWAS PANGAN**  
**KABUPATEN/KOTA DAN PENYULUH KEAMANAN PANGAN**

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Ketua : Fahmi Reza, S.H.  
Wakil Ketua : Lukas Dosonugroho, S.H., S.Si, Apt.  
Sekretaris : Riski Kurniawan, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Yuliana Handayani, S.H.  
2. Muhammad Tsaljul Qulub, S.H.  
3. Puji Nugraha Siahaan, S.H.  
4. Aris Munandar, S.H.  
5. Yenny Oktavia, S.H.  
6. Aria Suntoro, S.H.

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**TAHUN 2025**


## Kata Sambutan

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Analisis dan Evaluasi ini dapat terlaksana dengan lancar. Adapun tujuan kegiatan ini adalah melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan agar terciptanya peraturan yang efektif dan efisien.

Kegiatan Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan ini dilakukan terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan dengan menggunakan Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berupa rekomendasi terhadap status Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan, yang perlu dilakukan perubahan. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum tentang penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan yang akan tertuang dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2026.

Jakarta, 11 Agustus 2025  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Badan Pengawas Obat dan  
Makanan,



Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

### **Kata Pengantar**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Analisis dan Evaluasi ini dapat terlaksana dengan lancar. Adapun tujuan kegiatan ini adalah melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan agar terciptanya peraturan yang efektif dan efisien.

Laporan Analisis dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan ini dapat terlaksana atas kerjasama kepada Tim Analisis Hukum yang ada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum dan  
JDIH,



Fahmi Reza, S.H.

**Daftar Isi**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Bab I Pendahuluan ..... | 5  |
| Bab II Pembahasan ..... | 10 |
| Bab III Penutup .....   | 11 |
| Lampiran .....          | 12 |

## **Bab I Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program dalam penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut UU Pembentukan PUU). Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum semata, tetapi pendekatan sistem hukum yang mencakup pula kelembagaan hukum, efektifitas hukum, serta sarana dan prasarana hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Surat Keputusan Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 (yang selanjutnya disebut Pedoman 6 Dimensi). Pedoman tersebut merupakan instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah dan keilmuan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan (yang selanjutnya disebut PerBPOM 16/2021 pada prinsipnya mengatur mengenai Pelatihan Bidang Keamanan Pangan adalah bentuk upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi untuk menjalankan tugas terkait keamanan pangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat penyesuaian terhadap perkembangan zaman serta regulasi terkait yang ada, sehingga peraturan BPOM yang mengatur mengenai hal tersebut perlu dilakukan analisis dan evaluasi.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana materi muatan pengaturan PerBPOM 16/2021?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap PerBPOM 16/2021?

### **C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan**

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam kajian ini difokuskan pada pengaturan penyelenggaraan pelatihan di bidang keamanan pangan sebagaimana saat ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan. Kajian ini dilakukan untuk menilai kecukupan, ketepatan, dan relevansi pengaturan yang berlaku dalam menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan pangan, seiring dengan perkembangan regulasi, kelembagaan, serta dinamika tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Analisis dan evaluasi dilaksanakan secara pasal demi pasal terhadap pengaturan yang berlaku, dengan mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 2019, melalui enam dimensi analisis yang menjadi acuan yaitu Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan, Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan, dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Ruang lingkup kajian mencakup penilaian terhadap prinsip penyelenggaraan pelatihan, pengaturan penyelenggara dan peserta pelatihan, kurikulum dan metode pelatihan, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan, guna mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan pengaturan dan memberikan dasar pertimbangan bagi perumusan kebijakan pengaturan di masa mendatang.

Pelaksanaan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dilaksanakan dengan metode klasikal, *blended learning* atau pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan. Pemilihan metode pelatihan disesuaikan dengan:

- a. Tujuan dan Karakteristik pelatihan;
- b. Kebutuhan kompetensi peserta pelatihan;
- c. Kurikulum; dan
- d. Ketersediaan sumber daya dan infrastruktur pendukung.

Pemenuhan kebutuhan kompetensi untuk menjalankan tugas terkait keamanan pangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan pelatihan Bidang Keamanan Pangan Kepala Badan menetapkan kurikulum. Kurikulum Bidang Keamanan Pangan merupakan acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan. Penyelenggaraan kriteria dan persyaratan bagi unit atau Lembaga yang diperbolehkan menyelenggarakan pelatihan tersebut agar hasilnya terstandardisasi. Bimbingan Teknis dan Supervisi pelaksanaan fungsi BPOM dalam memberikan asistensi guna memastikan pemenuhan persyaratan keamanan pangan di lapangan

#### D. Metode Analisis dan Evaluasi

Di dalam melakukan analisis dan evaluasi ini menggunakan metode 6 dimensi berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yang meliputi:

##### 1. Dimensi Pancasila

Dimensi ini merupakan dimensi utama dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan akan dinilai berdasarkan nilai-nilai Pancasila berupa Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. PerBPOM 16/2021 telah sesuai dengan dimensi ini.

##### 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. PerBPOM 16/2021 telah sesuai dengan dimensi ini.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan dengan beberapa variabel yaitu kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, dan penegakan hukum. PerBPOM 16/2021 telah sesuai dengan dimensi ini.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan melalui teknik penulisan dan konsistensi istilah dalam peraturan, yang meliputi peraturan perundang-undangan tidak ambigu/multi tafsir, menggunakan bahasa yang tepat, tegas, jelas, dan efisien, rumusannya mudah di pahami, dan tidak subjektif. Beberapa pasal dalam PerBPOM 16/2021 perlu untuk disesuaikan dengan dimensi ini.

Apabila ditinjau berdasarkan Pasal 1 yang memuat ketentuan umum masih menggunakan sejumlah istilah yang bersifat spesifik dan teknis, seperti penamaan jenis pelatihan dan subjek pelatihan, namun belum sepenuhnya disertai dengan definisi yang komprehensif dan konsisten di seluruh ketentuan pasal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan, khususnya terkait cakupan pelatihan dan pihak yang menjadi sasaran pengaturan. Selain itu, penggunaan istilah yang berbeda untuk merujuk pada subjek atau kegiatan yang sama dalam beberapa ketentuan lanjutan berpotensi mengurangi kejelasan dan kepastian norma.

Dari sisi teknik perumusan, struktur definisi dalam Pasal 1 masih berorientasi pada jabatan atau fungsi tertentu, sehingga kurang mencerminkan pendekatan sistemik terhadap penyelenggaraan pelatihan di bidang keamanan pangan. Rumusan definisi yang terlalu sempit tersebut dapat menyulitkan penyesuaian pengaturan terhadap dinamika kebutuhan pengembangan kompetensi di masa mendatang. Oleh karena itu, berdasarkan Dimensi Kejelasan Rumusan, ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan agar definisi istilah dirumuskan secara lebih jelas, konsisten, dan inklusif, sehingga norma yang dihasilkan tidak multitafsir, mudah dipahami oleh pelaksana, serta memberikan kepastian hukum dalam implementasinya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan dengan asas umum dalam bidang hukum, misalnya asas legalitas, asas retroaktif, dan lain-lain. PerBPOM 16/2021 telah sesuai dengan dimensi ini.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah agar dapat dilaksanakan secara efektif. Saat suatu peraturan dinilai tidak dapat berlaku efektif karena satu dan lain hal, maka

peraturan tersebut perlu dilakukan penyesuaian. Adapun beberapa pasal dalam PerB POM 16/2021 perlu untuk disesuaikan dengan dimensi ini.

Sesuai Pasal 5 UU Pembentukan PUU, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Adapun berdasarkan Pasal 6 UU Pembentukan PUU, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a) pengayoman;
- b) kemanusiaan;
- c) kebangsaan;
- d) kekeluargaan;
- e) kenusantaraan;
- f) bhinneka tunggal ika;
- g) keadilan;
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) ketertiban dan kepastian hukum;
- j) dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pada Pasal 4, pengaturan mengenai penyelenggara pelatihan masih membatasi peran penyelenggara pada unit tertentu, sehingga dalam praktik berpotensi membatasi jangkauan pelatihan dan memperlambat pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan pangan. Keterbatasan tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan pelatihan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses dan sumber daya. Dari sisi efektivitas, pengaturan ini belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas dan perluasan kapasitas pelaksanaan pelatihan, sehingga diperlukan penyesuaian norma untuk membuka ruang keterlibatan unit kerja dan lembaga pelatihan lain dengan tetap menjamin mutu dan pengawasan.

Selanjutnya, Pasal 7 yang mengatur tahapan penyelenggaraan pelatihan masih bersifat normatif dan administratif, tanpa memberikan penekanan yang memadai pada analisis kebutuhan dan kesiapan pelaksanaan. Dalam praktik, kondisi ini dapat menyebabkan pelatihan diselenggarakan tanpa perencanaan yang berbasis kebutuhan nyata dan kapasitas pelaksana, sehingga tujuan peningkatan kompetensi tidak tercapai secara optimal. Dari perspektif efektivitas pelaksanaan, pengaturan tahapan pelatihan perlu disesuaikan agar lebih sistematis dan responsif terhadap kebutuhan serta kondisi sumber daya yang tersedia.

Pada Pasal 9, metode pelatihan yang diatur masih didominasi oleh pendekatan klasikal, yang dalam pelaksanaannya menghadapi keterbatasan dari sisi waktu, biaya, dan jangkauan peserta. Ketergantungan pada metode tatap muka berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan pelatihan, terutama dalam menjangkau peserta di wilayah dengan keterbatasan geografis dan infrastruktur. Oleh karena itu, dari dimensi efektivitas pelaksanaan, diperlukan penyesuaian pengaturan metode pelatihan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memungkinkan pemanfaatan metode pembelajaran yang lebih fleksibel.

Sementara itu, Pasal 14 yang mengatur evaluasi dan pelaporan pelatihan masih menitikberatkan pada aspek administratif, tanpa secara tegas mengaitkan hasil evaluasi dengan pengukuran capaian kompetensi dan perbaikan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan hasil evaluasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu dan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelatihan. Dari perspektif efektivitas pelaksanaan peraturan, pengaturan evaluasi dan pelaporan perlu disesuaikan agar berorientasi pada hasil (*outcome-based*), sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan penyelenggaraan pelatihan di masa mendatang.

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian dimensi efektivitas ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

## **Bab II Pembahasan**

### **A. Analisis dan Evaluasi Peraturan**

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap PerBPOM 16/2021, ditemukan beberapa hal yang dianggap kurang efektif karena tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Tujuan Evaluasi untuk menilai efektifitas pelatihan, mengidentifikasi capaian kompetensi peserta dan menjadi dasar untuk perbaikan kegiatan pelatihan di masa mendatang

### **B. Isu Krusial/Permasalahan**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap pengaturan penyelenggaraan pelatihan di bidang keamanan pangan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini, terdapat isu krusial terkait keterbatasan cakupan dan kejelasan pengaturan. Pengaturan yang masih berorientasi pada subjek dan jenis pelatihan tertentu belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan pangan yang terus berkembang. Selain itu, ketidakkonsistenan penggunaan istilah dan rumusan norma yang bersifat normatif dalam beberapa ketentuan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan, sehingga mengurangi kepastian hukum dan keseragaman implementasi di lapangan.

Isu krusial lainnya berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan peraturan, khususnya dalam pengaturan penyelenggara, tahapan dan metode pelatihan, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan. Pembatasan peran penyelenggara, dominasi metode pelatihan klasikal, dan evaluasi yang masih berorientasi administratif berpotensi membatasi jangkauan, fleksibilitas, dan capaian hasil pelatihan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian pengaturan agar lebih adaptif, berbasis kebutuhan, dan berorientasi pada hasil, sehingga tujuan peningkatan kompetensi dan penguatan pengawasan keamanan pangan dapat tercapai secara optimal.

### **Bab III Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap pengaturan penyelenggaraan pelatihan di bidang keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku saat ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara komprehensif dan adaptif. Beberapa ketentuan masih menunjukkan keterbatasan dari aspek kejelasan rumusan, cakupan pengaturan, serta konsistensi penggunaan istilah, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan mengurangi kepastian hukum dalam pelaksanaan.

Selain itu, dari aspek efektivitas pelaksanaan peraturan, pengaturan yang ada belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas, perluasan jangkauan, dan pencapaian hasil pelatihan secara optimal. Pembatasan penyelenggara, metode pelatihan yang masih dominan klasikal, serta mekanisme evaluasi yang berorientasi administratif menunjukkan perlunya penyesuaian norma agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan sebagai dasar pembentukan kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pelatihan dan pengawasan keamanan pangan.

#### **B. Rekomendasi**

##### **1. Rekomendasi Regulasi**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, direkomendasikan perlunya penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan pelatihan di bidang keamanan pangan melalui pembentukan atau perubahan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyempurnaan tersebut perlu diarahkan pada perluasan ruang lingkup pengaturan agar tidak hanya berorientasi pada subjek atau jabatan tertentu, melainkan berbasis pada sistem pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, ketentuan umum perlu dirumuskan secara lebih jelas dan konsisten, khususnya terkait definisi istilah, guna menghindari multitafsir dan meningkatkan kepastian hukum.

Penyesuaian regulasi juga perlu mencakup penguatan aspek efektivitas pelaksanaan, antara lain melalui pengaturan yang lebih fleksibel mengenai penyelenggara pelatihan, metode pelatihan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan yang berorientasi pada capaian hasil (*outcome-based*). Dengan demikian, regulasi yang disempurnakan diharapkan mampu meningkatkan keterlaksanaan pengaturan, memperluas jangkauan pelatihan, serta

memastikan tercapainya tujuan peningkatan kompetensi dan pengawasan keamanan pangan secara optimal.

2. Rekomendasi Kebijakan/Non Regulasi

Selain penyempurnaan regulasi, diperlukan langkah-langkah non-regulasi untuk mendukung efektivitas implementasi pengaturan di bidang pelatihan keamanan pangan. Langkah tersebut antara lain penyusunan pedoman teknis atau petunjuk pelaksanaan yang memberikan penjabaran operasional atas norma yang diatur dalam peraturan, sehingga memudahkan pemahaman dan penerapan oleh penyelenggara maupun peserta pelatihan. Penguatan koordinasi dan sinergi antara BPOM dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta lembaga pelatihan juga perlu dilakukan untuk memastikan keselarasan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Rekomendasi non-regulasi lainnya mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan dan penguatan sarana prasarana pendukung, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah non-regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan implementasi pengaturan dan memperkuat dampak kebijakan pelatihan di bidang keamanan pangan.

Lampiran

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan

| Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan |            |                         |                     |                            |   |   |
|---|------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---|---|
| No.   | Pengaturan | Dimensi                 | Variabel            | Indikator                  | Analisis  | Rekomendasi   |
| 1   | Pasal 1    | Kejelasan Rumusan       | Kejelasan istilah   | Definisi tidak multitafsir | Definisi terbatas pada Pengawas Pangan Kab/Kota dan PKP                           | Definisi diperluas: Pelatihan Keamanan Pangan, ASN, SKKNI, BPOM<br><br>Definisi perlu lebih komprehensif, namun menambah istilah teknis |
| 2   | Pasal 4    | Efektivitas Pelaksanaan | Kapasitas pelaksana | Kesiapan SDM & lembaga     | Penyelenggara terbatas pada unit tertentu maka perlu untuk diperluas jangkauannya | Perkuat supervisi & penjaminan mutu   |
| 3   | Pasal 7    | Efektivitas Pelaksanaan | Keterlaksanaan      | Ketersediaan sarana        | Lebih sistematis namun menuntut kesiapan  | Fase transisi   |
| 4   | Pasal 9    | Efektivitas Pelaksanaan | Keterlaksanaan      | Infrastruktur TI           | Lebih adaptif terhadap kondisi  | Perlu dukungan TI daerah  |
| 5   | Pasal 14   | Efektivitas Pelaksanaan | Keberhasilan tujuan | Dampak pelatihan           | Lebih berorientasi hasil  | diperlu indikator kinerja   |